



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Edi Saputra Riau Als Rio; -----
2. Tempat lahir : Pangkalan Pisang (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/9 Juli 1993; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Dusun Batu Ampar Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Bayu Syahputra, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 392/Pid.Sus/2019/PN Sak tertanggal 2 Januari 2020; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak tertanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak tertanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ketiga Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Denny Afrielta Sitepu; --
4. Menetapkan Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di RT 006 RW 002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya dikontrakan terdakwa, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi Saksi Denny Afrielta Sitepu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Denny Afrielta Sitepu, sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Samsuri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 224/BB/X/14329.00/2019, tanggal 15 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru; -----
 2. 1 (satu) buah plastik kecil bening pembungkus shabu dengan berat 0,17 gram sebagai pembungkus barang bukti. -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.10.19.K.680, tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian yaitu Neni Triana, S.Farm., Apt., menyimpulkan + Positif Met Amphetamin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya dikontrakan Terdakwa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Musdiono, Saksi Anton beserta anggota Polsek Gasib telah menangkap Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) didalam rumah kontrakan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam, uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat penggeledahan tersebut berlangsung disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat yaitu Saksi Zulbakri Bin Karimi, atas dasar tersebut Terdakwa, Saksi Edi Saputra Riau Ala Rio dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 224/BB/X/14329.00/2019, tanggal 15 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru; -----
 2. 1 (satu) buah plastik kecil bening pembungkus sabu dengan berat 0,17 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.10.19.K.680, tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian yaitu Neni Triana, S.Farm., Apt., menyimpulkan + Positif Met Amphetamin; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba I Bukan Tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya dikontrakan Terdakwa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa bersama-sama Saksi Denny Afrielta Sitepu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah



menyalahgunakan sabu-sabu dengan cara: Pipet dimasukkan kedalam tutup botol plastik merk Aqua yang sudah dilubangi dan sudah bersisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu yang pipet yang tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar sabu-sabu diatas kaca pirek dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang kemudian keluar asap didalam botol air mineral tersebut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 224/BB/X/14329.00/2019, tanggal 15 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram dengan perincian sebagai berikut: ----

1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru; -----
2. 1 (satu) buah plastik kecil bening pembungkus sabu dengan berat 0,17 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.10.19.K.680, tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian yaitu Neni Triana S.Farm., Apt., menyimpulkan + Positif Met Amphetamin; -----

- Bahwa berdasarkan hasil urin dari laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama Edi Saputra Riau Als Rio diperoleh kesimpulan Positif Met Amphetamin; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika I Bukan Tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Koto Gasib; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Musdiono Bin Mukhlis; -----
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba yaitu berdasarkan informasi dari warga masyarakat Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang mengatakan bahwasanya di rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu tersebut sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis melihat dari celah jendela bahwa ada 2 (dua) orang yang akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun ternyata kedatangan Saksi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis telah diketahui oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Denny Afrielta Sitepu sehingga keduanya melarikan diri ke rumah kontrakan yang berada di samping rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu melalui sumur yang menjadi pemisah antara rumah Sdr. Denny Afrielta Sitepu dengan sebelahnya tersebut, akan tetapi Saksi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan; -----
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. Denny Afrielta Sitepu, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap lokasi di sekitar rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang telah dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Sdr. Denny Afrielta Sitepu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Sdr. Denny Afrielta Sitepu belum memberikan uangnya kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Bong yang sudah dirakit dan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang siap untuk digunakan, namun Terdakwa belum sempat menggunakannya karena Saksi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis telah melakukan penangkapan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku kalau sebelumnya Terdakwa telah menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakannya dengan memakai alat yang bernama Bong yang dirakit dengan cara pertama-tama yaitu pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah dilubangi dan sudah berisi air kemudian pipet yang satu lagi tidak menyentuh air lalu pipet yang tidak menyentuh air tersebut adalah pipet yang dihisap setelah dibakar narkoba jenis sabu-sabu di atas kaca pirem dengan menggunakan mancis; --
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- diakui Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Musdiono Bin Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Koto Gasib; -----
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba yaitu berdasarkan informasi dari warga masyarakat Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang mengatakan bahwasanya di rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu tersebut sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi dan Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi melihat dari celah jendela bahwa ada 2 (dua) orang yang akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun ternyata kedatangan Saksi dan Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi telah diketahui oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Denny Afrielta Sitepu sehingga keduanya melarikan diri ke rumah kontrakan yang berada di samping rumah kontrakan Sdr. Denny

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrielta Sitepu melalui sumur yang menjadi pemisah antara rumah Sdr. Denny Afrielta Sitepu dengan sebelahnya tersebut, akan tetapi Saksi dan Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan; -----
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. Denny Afrielta Sitepu, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap lokasi di sekitar rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang telah dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Sdr. Denny Afrielta Sitepu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Sdr. Denny Afrielta Sitepu belum memberikan uangnya kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Bong yang sudah dirakit dan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang siap untuk digunakan, namun Terdakwa belum sempat menggunakannya karena Saksi dan Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi telah melakukan penangkapan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku kalau sebelumnya Terdakwa telah menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakannya dengan memakai alat yang bernama Bong yang dirakit dengan cara pertama-tama yaitu pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah dilubangi dan sudah berisi air kemudian pipet yang satu lagi tidak menyentuh air lalu pipet yang tidak menyentuh air tersebut adalah pipet yang dihisap setelah dibakar narkoba jenis sabu-sabu di atas kaca pirek dengan menggunakan mancis; --
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----diakui Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Zulbakri Bin (Alm) Karimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba ketika Saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian dari Polsek Koto Gasib untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
 - Bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis; -----
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. Denny Afrielta Sitepu, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap lokasi di sekitar rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa yang Saksi ketahui hanya pada saat dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dilakukannya penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- diakui Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Denny Afrielta Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba; -----
 - Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah sebagai teman biasa dan Saksi telah mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, yang mana pertemanan Saksi dan Terdakwa terjadi karena sering bertemu di Simpang Koto Gasib; -----
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Saksi yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis; -----
 - Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan; -----
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. Denny Afrielta Sitepu, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap lokasi di sekitar rumah kontrakan Saksi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Saksi; -----
 - Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang Saksi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun saat itu Saksi belum memberikan uangnya kepada Terdakwa; -----

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Saksi pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa; -----
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menyepakati untuk bersama-sama membeli 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara, yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Ada rencana ga untuk menggunakan sabu-sabu?" lalu Terdakwa mengatakan "Ada, tapi nantilah, aku masih di ladang", lalu Saksi mengatakan "Ya sudah, nanti kabari aku lagi", lalu Terdakwa kembali mengatakan "Yang berapa kita ambil?", lalu Saksi mengatakan "Yang kecil sajalah, setengah-setengah kita bayar", lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah nanti ku kabari lagi", selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan memakai alat yang bernama Bong dan dirakit dengan cara pertama-tama yaitu pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah dilubangi dan sudah berisi air, kemudian pipet yang satu lagi tidak menyentuh air lalu pipet yang tidak menyentuh air tersebut adalah pipet yang dihisap setelah dibakar narkotika jenis sabu-sabu di atas kaca pirem dengan menggunakan mancis; -----
- Bahwa yang merakit bong adalah Saksi; -----
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, yang pertama Saksi dan Terdakwa menggunakannya di kebun sawit dan yang kedua Saksi dan Terdakwa menggunakannya di rumah kontrakan Saksi; -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu; -----

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- diakui Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba; -----
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu adalah sebagai teman biasa dan Saksi telah mengenal Sdr. Denny Afrielta Sitepu selama 3 (tiga) bulan, yang mana pertemanan Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu terjadi karena sering bertemu di Simpang Koto Gasib; -----
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu terlibat tindak pidana narkoba pada hari pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yaitu Sdr. Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Sdr. Musdiono Bin Mukhlis; -----
 - Bahwa pada saat itu juga telah dilakukan penggeledahan; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. Denny Afrielta Sitepu, dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi disekitar rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu yang telah dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang Sdr. Denny Afrielta Sitepu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Sdr. Denny Afrielta Sitepu belum memberikan uangnya kepada Terdakwa; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu menyepakati untuk bersama-sama membeli 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara, yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Denny Afrielta Sitepu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Ada rencana ga untuk menggunakan sabu-sabu?" lalu Terdakwa mengatakan "Ada, tapi nantilah, aku masih di ladang", lalu Sdr. Denny Afrielta Sitepu mengatakan "Ya sudah, nanti kabari aku lagi", lalu Terdakwa kembali mengatakan "Yang berapa kita ambil?", lalu Sdr. Denny Afrielta Sitepu mengatakan "Yang kecil sajalah, setengah-setengah kita bayar", lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah nanti ku kabari lagi", selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memakai alat yang bernama Bong dan dirakit dengan cara pertama-tama yaitu pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah dilubangi dan sudah berisi air, kemudian pipet yang satu lagi tidak menyentuh air lalu pipet yang tidak menyentuh air tersebut adalah pipet yang dihisap setelah dibakar narkoba jenis sabu-sabu di atas kaca pirek dengan menggunakan mancis; -----
- Bahwa yang merakit bong adalah Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Denny Afrielta Sitepu, yang pertama Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu menggunakannya di kebun sawit dan yang kedua Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu menggunakannya di rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu; -----
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang ----- lalu;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah badan Terdakwa menjadi lebih segar dan juga dapat menghilangkan rasa ngantuk; -----
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Denny Afrielta Sitepu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- diakui Terdakwa merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 224/BB/X/14329.00/ 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, S.E., selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang; -----
 - Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.10.19.K.680 tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt., selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian; -----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium; -----
- Surat dari BNN R.I Perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Edi Saputra Riau Als Rio tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Untung Subagyo selaku Ketua TAT pada BNN Provinsi Riau; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
- 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
- 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
- Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi bersama dengan Saksi Musdiono Bin Mukhlis yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Koto Gasib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu (diperiksa dalam perkara lain); -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu ditangkap berdasarkan informasi dari warga masyarakat Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang mengatakan bahwasanya di rumah kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu tersebut sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis kemudian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis melihat dari celah jendela bahwa Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Anton Bin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun ternyata kedatangan Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis telah diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu, sehingga keduanya melarikan diri ke rumah kontrakan yang berada di samping rumah kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu melalui sumur yang menjadi pemisah antara rumah Saksi Denny Afrielta Sitepu dengan sebelahnyanya tersebut, akan tetapi Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi sekitar rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu; -----

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi Zulfakri Bin (Alm) Karimi; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu yang telah dibeli dari Sdr. Samuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Saksi Denny Afrielta Sitepu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Saksi Denny Afrielta Sitepu belum memberikan uangnya kepada Terdakwa; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakannya secara bersama-sama, dan pada saat itu Bong sudah dirakit dan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah siap untuk digunakan, namun belum sempat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Denny Afrielta Sitepu, dan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan dengan memakai alat yang bernama Bong yang dirakit dengan cara pertama-tama yaitu pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah dilubangi dan sudah berisi air kemudian pipet yang satu lagi tidak menyentuh air lalu pipet yang tidak menyentuh air tersebut adalah pipet yang dihisap setelah dibakar narkoba jenis sabu-sabu di atas kaca pirek dengan menggunakan mancis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah badan Terdakwa menjadi lebih segar dan juga dapat menghilangkan rasa ngantuk;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 224/BB/X/14329.00/ 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, S.E., selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa berat kotor dari 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,28 gram, yang terdiri dari berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram dan berat 1 (satu) buah plastik bening pembungkus seberat 0.17 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.10. 19.K.680 tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt., selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya bahwa pada urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat dari BNN R.I Perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Edi Saputra Riau Als Rio tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Untung Subagyo selaku Ketua TAT pada BNN Provinsi Riau, diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----

diakui merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I; -----
2. Bagi Diri Sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu yang berada di RT.006 RW.002 Dusun Sialang Tumbang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi bersama dengan Saksi Musdiono Bin Mukhlis yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Koto Gasib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu (diperiksa dalam perkara lain), yang mana penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari warga masyarakat Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang mengatakan bahwasanya di rumah kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu tersebut sering digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi, Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis melihat dari celah jendela bahwa Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun ternyata kedatangan Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis telah diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu, sehingga keduanya melarikan diri ke rumah kontrakan yang berada di samping rumah kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu melalui sumur yang menjadi pemisah antara rumah Saksi Denny Afrielta Sitepu dengan sebelahnyanya tersebut, akan tetapi Saksi Anton Bin (Alm) Jhon Helmi dan Saksi Musdiono Bin Mukhlis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dengan hasil penggeledahan telah temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi sekitar rumah kontrakan Sdr. Denny Afrielta Sitepu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis merk Vika, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam yang ditemukan di atas lantai kamar kontrakan Saksi Denny Afrielta Sitepu; -----

Menimbang, bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi Zulbakri Bin (Alm) Karimi; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu yang telah dibeli dari Sdr. Samuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Saksi Denny Afrielta Sitepu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Saksi Denny Afrielta Sitepu belum memberikan uangnya kepada Terdakwa, dan rencananya 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu secara bersama-sama, pada saat itu Bong sudah dirakit dan barang yang diduga narkoba jenis sabu-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sudah siap untuk digunakan, namun belum sempat digunakan karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Denny Afrielta Sitepu, dan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan dengan memakai alat yang bernama Bong yang dirakit dengan cara pertama-tama yaitu pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah dilubangi dan sudah berisi air kemudian pipet yang satu lagi tidak menyentuh air lalu pipet yang tidak menyentuh air tersebut adalah pipet yang dihisap setelah dibakar narkoba jenis sabu-sabu di atas kaca pirek dengan menggunakan mancis; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana setelah menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan juga dapat menghilangkan rasa ngantuk; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penggunaan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah sejalan dengan bukti surat berupa Hasil Urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa pada urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 224/BB/X/14329.00/ 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, S.E., selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa berat kotor dari 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,28 gram, yang terdiri dari berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram dan berat 1 (satu) buah plastik bening pembungkus seberat 0.17 gram. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.10. 19.K.680 tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt., selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti sebagai seorang yang tanpa hak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi; ---

Ad. 2 Unsur Bagi Diri Sendiri: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu yang telah dibeli dari Sdr. Samuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Saksi Denny Afrielta Sitepu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Saksi Denny Afrielta Sitepu belum memberikan uangnya kepada Terdakwa, dan rencananya 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu secara bersama-sama, pada saat itu Bong sudah dirakit dan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah siap untuk digunakan, namun belum sempat digunakan karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana pada pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu); -----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Denny Afrielta Sitepu secara bersama-sama, yang artinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk mereka gunakan sendiri dan bukanlah untuk orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat dari BNN R.I Perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Edi Saputra Riau Als Rio tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Untung Subagyo selaku Ketua TAT pada BNN Provinsi Riau, diketahui pada pokoknya bahwa terhadap Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *a quo* diketahui bahwa selama proses hukum berjalan di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan terhadap Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasi medis; -----

Menimbang, bahwa setelah melihat kesehatan Terdakwa selama di persidangan hingga putusan ini dibacakan, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang mengharuskan bagi Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu; -----
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
- 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
- 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
- Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Denny Afrielta Sitepu, maka terhadap barang bukti haruslah *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Denny Afrielta Sitepu"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, -----
- Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkotika; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Riau Als Rio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; --
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua yang sudah terpasang pipet dan berisikan air; -----
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis merk Vika; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Hitam; -----
 - Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Denny Afrielta Sitepu; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 oleh **Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Wirawan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan
Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., Kn., M.H.

Selo Tantular, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN
Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)